

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan di atur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga di atur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap orang, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Perkawinan tidak hanya merasa kebahagiaan seperti keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal saja pasti di dalam suatu perkawinan ada yang namanya suatu pertengkaran yang akan berujung perceraian maka dari itu di dalam suatu perkawinan dibutuhkan suatu kepastian hukum sebagai alat bukti yang nantinya dapat dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Perkawinan akan menghasilkan suatu harta yang disebut dengan harta bersama atau harta perkawinan dan harta ini akan menjadi suatu landasan material bagi seluruh kehidupan keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang harta bersama di atur di dalam BAB VI Pasal 119-138 yang terdiri dari tiga bagian.<sup>2</sup> Harta bersama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 35 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97. Perkawinan menganggap jika

---

<sup>1</sup> Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 13

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 123

suami dan istri saat akan melaksanakan perkawinan tidak melakukan perjanjian apapun diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah adanya pencampuran harta kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan selain itu perjanjian perkawinan di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan pada bulan Oktober 2016 pemerintah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan dan tidak boleh ditarik Kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan, Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan berupa talik-talak serta perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>3</sup>

Perjanjian perkawinan di Indonesia dianggap masih tabu sehingga perjanjian ini menimbulkan pro dan kontranya masing-masing, kebanyakan orang menganggap bahwa perjanjian perkawinan sama dengan kurangnya kepercayaan kepada pasangan kita hal itu tidak memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri sehingga kebanyakan masyarakat berfikir untuk tidak perlu melakukan perjanjian perkawinan namun seiring perkembangan zaman pola pemikiran di masyarakat telah berkembang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan karena calon suami dan calon istri pun mempunyai hak kepemilikan yang sama dalam hidup berpasangan dalam ikatan perkawinan. Tidak sedikit pula pasangan suami istri yang telat menyadari pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan ini, namun memang mereka berpikir bahwa sudah terlambat untuk membuat perjanjian perkawinan dikarenakan perkawinan sudah dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuat perubahan dan penambahan terhadap

---

<sup>3</sup> Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 39

pengaturan dalam melakukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 29 dan hal ini ternyata memberikan dampak yang menimbulkan banyak permasalahan hukum terutama perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditandatangani setelah perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memang memberikan kesempatan kembali kepada pasangan suami istri yang mempunyai kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan namun dalam putusan ini juga akan menimbulkan permasalahan baru bagi lembaga lainnya seperti:

1. Notaris

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris diberi wewenang penuh untuk membuat akta perjanjian baik ketika perkawinan dimulai maupun selama dalam ikatan perkawinan, dihilangkannya prosedur dari pengadilan hal ini semakin memberatkan pertanggung jawaban notaris terhadap isi dalam akta perjanjian perkawinan karena notaris sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan si pemohon.

2. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil

Perubahan norma yang terjadi di dalam perjanjian perkawinan tentunya berpengaruh juga terhadap Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil karena harus menyiapkan alat atau mekanisme untuk pembuatan perjanjian kawin yang diadakan setelah perkawinan berlangsung.

3. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama harus menyiapkan alat dan mekanisme untuk mencegah terjadinya jika ada gugatan-gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah pernikahan dilangsungkan.

4. Pihak Bank selaku Kreditor

Apabila pasangan suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan menjaminkan aset rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai obyek jaminannya. Kemudian dalam perjalanannya pasangan suami isteri tersebut membuat perjanjian perkawinan yang isinya

membagi atau memisahkan harta benda yang ada ke dalam penguasaan masing-masing pribadi. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap aset rumah tersebut, maka posisi pihak bank sebagai kreditur akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut.

Efek perjanjian perkawinan yang disepakati setelah perkawinan adalah adanya pemisahan harta baru yang berlaku setelah tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Sementara itu, harta yang diperoleh pasangan sebelum perjanjian perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama. Berdasarkan alasan tersebut maka diangkatlah judul penelitian ini adalah “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Bagi Lembaga Perkawinan Dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga pencatat perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku pihak ketiga dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar. belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga pencatat perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku pihak ketiga dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu digunakan dengan baik secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Menambah wawasan dan pengembangan keilmuan mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga pencatat perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;
  - 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada penegak hukum dan masyarakat agar senantiasa dapat menjalankan kebijakan dan fungsi dengain sebaik- baiknya;
  - 3) Memberikan manfaat pengetahuan perkembangan mengenai sistem perjanjian pranikah yang dibuat pasca nikah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku pihak ketiga dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

### 1) Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dengan mengkaji lebih dalam mengenai pasal-pasal perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan

### 2) Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum agar lebih bijaksana dalam menerapkan aturan hukum, terutama mengenai Pasal-Pasal tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

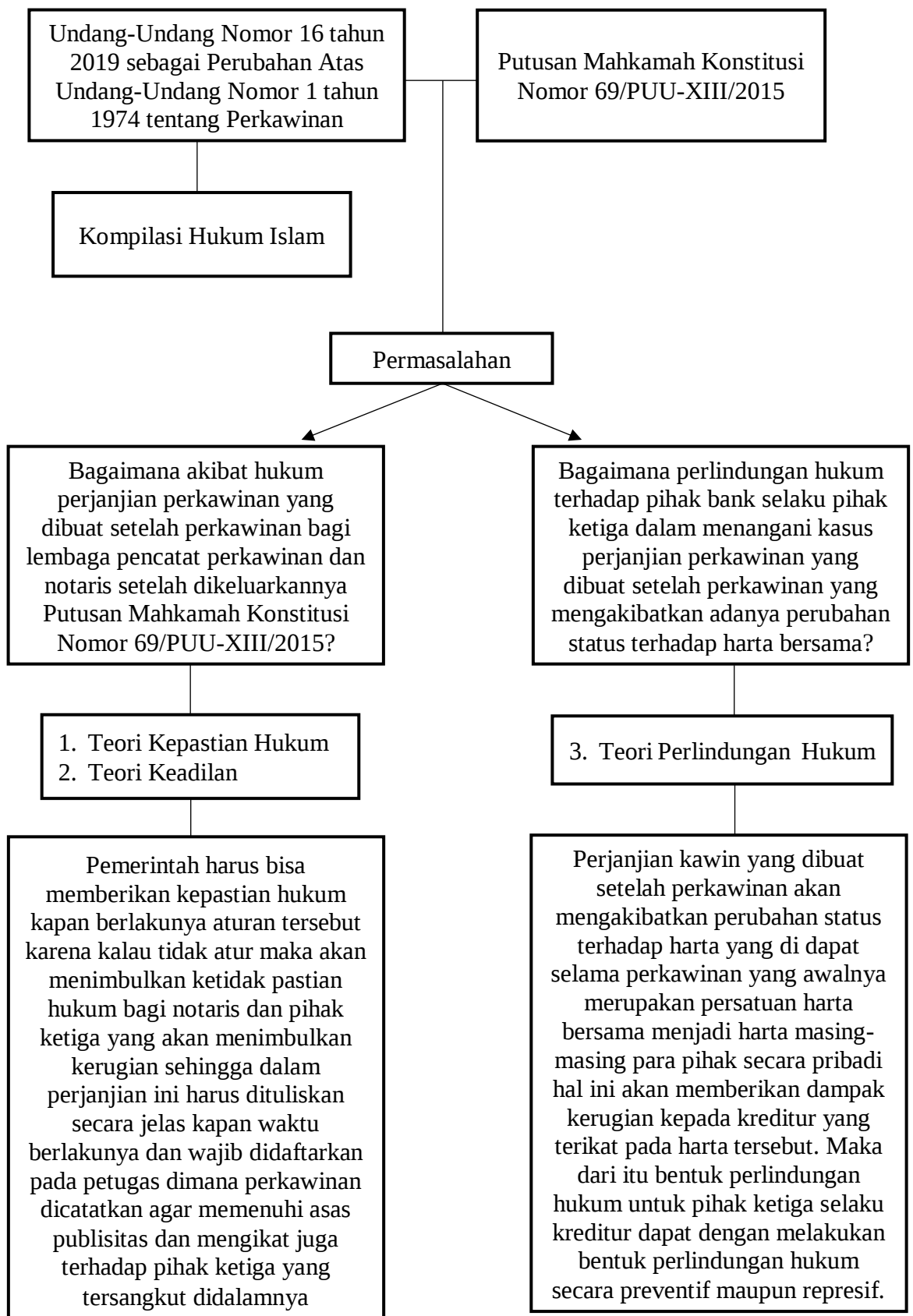
## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>4</sup> Penelitian ini dijalankan dengan berpedoman pada kerangka konseptual yang digambarkan dalam bagan di bawah ini:

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 96



Dalam rangka menjelaskan kerangka konseptual penelitian sebagaimana disajikan di atas, perlu untuk diuraikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan**

Definisi Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perilah (urusan dan sebagainya), berasal dari kata “Kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri<sup>5</sup>. Perkawinan sendiri disebut sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Menurut Ketentuan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>6</sup> Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>7</sup>. R. Soetojo, memberikan penjelasan mengenai definisi perkawinan yang ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurutnya dalam Pasal tersebut terdapat 5 unsur yaitu Ikatan Lahir Batin, Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita, Sebagai Suami istri, Tujuan Perkawinan, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>8</sup>.

Menurut Sajuti Talib, definisi perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah perkawinan. Jika perkawinan merujuk ada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan

---

<sup>7</sup> Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 2

<sup>8</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hal. 38-43

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 44

tersebut, perkawinan merujuk pada hal hal yang muncul terakut dengan proses pelaksanaan dan akibat dari perkawinan.<sup>10</sup>

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta, yaitu hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

**Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:**

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*

Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:**

---

<sup>10</sup> Jamhari Makraf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.24.

*“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”*

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Perjanjian Perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perjanjian Pranikah

Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dilangsungkan sebelum perkawinan dilangsungkan yang mengatur berbagai hal, tidak terbatas tapi termasuk memperhatikan apa yang menjadi prinsip-prinsip umum dalam perjanjian dalam KUHPdata dan UU Perkawinan. Selain itu, perjanjian pranikah mempermudah pemisahan harta agar jika terjadi perceraian dan pembagian harta gono-gini dapat diselesaikan dengan mudah. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dalam perjanjian pranikah:<sup>11</sup>

1. Perjanjian kawin dapat mengatur dengan jelas pemisahan harta yang disebabkan adanya perceraian ataupun kematian, sehingga akan mudah dibedakan berkaitan dengan harta gono-gini dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing.
2. Perjanjian kawin pranikah untuk mengamankan asset dari kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu hari terjadi adanya penyitaan karena keluarga bisnis mengalami kepailitan, dengan adanya perjanjian pranikah atau perjanjian kawin harta dari salah satu pihak tetap aman dan tidak akan mengganggu ekonomi keluarga.

---

<sup>11</sup> Ru'fah Abdullah, “Perjanjian dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan”, (Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2016), hal. 44

Dalam UU Perkawinan Pasal 29 ayat (1), perjanjian pranikah dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan dan dapat berlaku terhadap pihak ketiga bilamana sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian pranikah tersebut mencerminkan adanya asas dari konsensualisme berupa kesepakatan dalam perjanjian pranikah dan juga asas kepribadian serta penyimpangannya berupa pelibatan pihak ketiga.

Perjanjian pranikah tersebut juga mengatur adanya syarat objektif sebagaimana perjanjian pada umumnya berupa tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tunduknya terutama para pihak harus dilandaskan pada ketentuan utama yaitu UU Perkawinan. Perjanjian tersebut juga berlaku tatkala sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam praktiknya, pencatatan terhadap perjanjian kawin pranikah dimuat dalam Akta Perkawinan yang akan diajukan kepada Pegawai pencatatan nikah. Hal tersebut ditegaskan secara rigid dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut Happy Susanto merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Isi didalam perjanjian tersebut berisikan hal yang mengingat hubungan perkawinan mereka.<sup>12</sup>

## 2. Perjanjian Pasca Perkawinan

Perjanjian pasca perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, untuk mengatur segala sesuatu guna menunjang prinsip perkawinan yaitu kekal dan

---

<sup>12</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia), hal. 78

abadi. Perjanjian ini pada hakikatnya mengenai klausul tidak jauh berbeda dengan perjanjian pranikah yang mengatur harta benda yang secara rinci dapat terdiri dari beberapa jenis yaitu:<sup>13</sup>

1. Mengenai pencampuran laba dan rugi yaitu semua pendapatan suami dan isteri yang didapatkan secara cuma-cuma dan penghasilan yang mereka terima akan menjadi milik bersama beserta kerugian dan pengeluarannya.
2. Pencampuran penghasilan yaitu hanya mengenai penghasilan yang berarti harta bersama hanya pada pencampuran penghasilan, namun untuk pengeluaran menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.
3. Pemisahan harta secara bulat yaitu pemisahan yang dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Suami atau isteri dapat melakukan pengeluaran tanpa harus mendapatkan persetujuan dari salah satu.

Mengenai hal tersebut, namun dalam kerangka legis formal, perjanjian pasca nikah tidak terdapat dalam UU Perkawinan, melainkan dikonstitusionalisasikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi pada amar putusannya yaitu “Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bilamana tidak dimaknai **“Pada Waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”**”.

Alasan diadakannya perjanjian kawin pasca nikah menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya adalah karena terdapat

---

<sup>13</sup> Yudiana Dewi Prihandini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”, (*Lex Renaissance*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2019), hal. 359.

alasan umum yaitu adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU Perkawinan terdapat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan dan alasan lainnya adalah terdapat risiko yang mungkin timbul dari harta bersama karena perkawinan karena pekerjaan suami isteri memiliki konsekuensi pada harta pribadi, sehingga pemisahan harta dalam perjanjian kawin adalah urgensi.

Oleh karenanya, dewasa ini dalam perkembangan konstitusionalitas hak-hak pribadi yang terdapat dalam dimensi perkawinan, menuntut untuk diadakannya sebuah perjanjian pasca nikah yang bertujuan terutama untuk memisahkan harta dari adanya akibat hukum yang timbul dari harta bersama selama perkawinan.

## **2. Kerangka Teori**

### **1) Teori Kepastian Hukum**

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terbangun suatu asas yang utama agar terciptanya kejelasan dari peraturan hukum, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.<sup>14</sup> Awalnya gagasan ini dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>15</sup>

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana sebuah hukum menjadi pasti dan menjadi kekuatan yang konkret dan pasti bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal 45

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 20

seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum juga dapat dimaknai bahwa pihak yang mencari keadilan harus mencari dan mengetahui norma norma yang berlaku terlebih dahulu sebelum memulai perkara dan perlindungan bagi pihak terkait.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

## **2) Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bersumber dari teori alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Jadi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>16</sup>

Salmond menyatakan teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### **3) Teori Keadilan**

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 53

Secara etimologis, keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil dapat diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah pertimbangan atau tindakan dan suatu keputusan yang didasarkan atas norma-norma atau sesuatu yang objektif. Keadilan memang merupakan sesuatu yang relatif, makna keadilan bagi setiap orang tentu saja berbeda, jika menurut seseorang adil maka belum tentu bagi orang lain juga adil. Skala keadilan bagi setiap orang sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala di definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Indonesia sendiri memandang sebuah keadilan sebagai hal yang sangat penting. Keadilan tercantum dalam Pancasila yang menyatakan:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kata “keadilan” disebutkan dua kali dalam lebih tepatnya pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima tersebut menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*,

lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>19</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>20</sup> Pada praktiknya keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti produk hukum. Salah satu tujuan hukum juga merupakan mewujudkan keadilan di mata masyarakat, suatu hukum harus memperhatikan aspek keadilan karena itu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam hukum. Hukum juga harus berhubungan dengan prinsip prinsip tertentu, prinsip prinsip tersebut menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data dari lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.86

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk, Kedelapan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 174

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Bagi Lembaga Perkawinan dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami dan mendapatkan data deskriptif yang sesuai dengan kenyataan pada objek penelitian.<sup>22</sup> Data deskriptif pada penelitian ini menggunakan proses wawancara yang diperoleh dari pernyataan informan berbentuk lisan untuk mendapatkan data mengenai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Bagi Lembaga Perkawinan dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

## **3. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan data utama yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, data primer yang dilakukan untuk penelitian yuridis-empiris adalah dengan meneliti secara langsung kepada informan dari pihak yang memiliki kaitan maupun pengetahuan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 32.

mengenai penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.<sup>23</sup> Pengumpulan data akan dilakukan secara langsung dengan proses wawancara kepada pihak yang memahami dan mendalami mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Kantor Notaris dan Pihak Bank.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur buku, artikel prosiding (nasional maupun internasional), naskah akademik, Rancangan Undang-Undang, artikel jurnal (nasional maupun internasional), dan diktat perkuliahan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Bagi Lembaga Perkawinan dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum berupa peraturan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 52.

dasar dan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
5. Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier adalah data yang dapat menjelaskan data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti bahan di luar bahasan hukum yang memperkaya dan memperluas wawasan, memberikan penjelasan dan membantu dalam mengaitkan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara baik secara luring maupun secara daring maupun secara daring dan studi dokumen. Wawancara atau disebut dengan *interview*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 184.

dilaksanakan guna mendapatkan informasi mengenai situasi praktis yang terjadi.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan secara terbuka melalui pertanyaan yang ditanyakan langsung verbal kepada narasumber yang mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Proses wawancara dilakukan secara lisan dengan mengikuti pokok-pokok pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang dibacakan secara lisan atau dituliskan melalui daftar pertanyaan. Data dan informasi yang didapatkan akan direkam dan dicatat oleh pewawancara atas izin dari narasumber. Para narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor Notaris, Lembaga Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Pihak Bank

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dimana kualitatif merupakan cara berpikir melalui proses pengamatan dan pemikiran atas fenomena khusus yang disimpulkan melalui generalisasi yang umum.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pemikiran khusus dalam pengamatan yuridis-empiris mengenai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan bagi Lembaga Perkawinan dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini disajikan secara sistematis dalam bab-bab serta sub bab sehingga penjelasannya dapat terarah dengan baik. Sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>25</sup> *Op Cit.*, hal. 24.

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 220.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum. dengan konsep Teori dari permasalahan hukum pada Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan bagi Lembaga Perkawinan dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

## **BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan permasalahan mengenai sistem perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana pandangan dan kewenangan lembaga kantor urusan agama, catatan sipil dan notaris dalam menanggapi pengesahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan serta sikap dari notaris selaku pihak ketiga dan bank selaku kreditur dalam menangani kasus pemisahan harta baru yang berlaku setelah perjanjian perkawinan dibuat

## **BAB IV      PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran yang merupakan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan mengenai sistem

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana pandangan dan kewenangan lembaga kantor urusan agama, catatan sipil dan notaris dalam menanggapi pengesahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan serta sikap dari notaris selaku pihak ketiga dan bank selaku kreditur dalam menangani kasus pemisahan harta baru yang berlaku setelah perjanjian perkawinan dibuat

#### H. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran penulis yang berkaitan dengan obyek penelitian ini baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi telah banyak dilakukan. Penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai contoh berikut :

| NAMA PENULIS                                                                     | JUDUL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                      | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                        | PERBEDAAN                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramadhan Wira Kusuma (Tesis, 2010, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro) | Pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr | 1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Penetapan terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan ?<br>2. Bagaimana akibat hukumnya Pembuatan | Penelitian Ramadhan Wira Kusuma membahas tentang perjanjian perkawinan setelah perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga dan Analisis putusan |

|                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | Perjanjian Kawin setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur?                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| Jealita Adeline<br>(Tesis, 2013, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia) | Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)           | 1. Bagaimana pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ?<br>2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/ PUU-XIII/2015?          | Penelitian Jealita Adeline membahas tentang perjanjian perkawinan berdasarkan UU Hukum Perdata dan UU Perkawinan.                                                                                   |
| Alvira Damayanti<br>(Tesis, 2024, Magister Kenotariatan)                      | Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Bagi Lembaga Perkawinan Dan Pihak Ketiga Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 69/PUU-XIII/2015 | 1. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi lembaga pencatat perkawinan dan notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? | Penelitian Alvira Damayanti membahas tentang akibat hukum dan perlindungan hukum bagi lembaga pencatat perkawinan dan pihak ketiga ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 69/PUU-XIII/2015 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku pihak ketiga dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan yang mengakibatkan adanya perubahan status terhadap harta bersama?</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|